

SKRIPSI

**OTORITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
PENANGANAN KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILU 2024 DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**ANDRIJULIANTI POPY IBRAHIM
NIM: 2020203874235017**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/1446 H

**OTORITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
PENANGANAN KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILU 2024 DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**ANDRIJULIANTI POPY IBRAHIM
NIM: 2020203874235017**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam
Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang
Pemilu 2024 di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Andrijulianti Popy Ibrahim

NIM : 2020203874235017

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1856 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Indah Fitriani Sukri, M.H.

NIDN : 2001029701

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam
Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang
Pemilu 2024 di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Andrijulianti Popy Ibrahim

NIM : 2020203874235017

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1856 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Indah Fitriani Sukri, M.H	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Hasanuddin Hasim, M. H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



(.....)
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare". Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar, Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW. Yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak lain, maka secara khusus penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda Aiptu Ibrahim Wolden dan Ibunda Popy atas segala doa yang dipanjatkan dan segala cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis serta selalu memberikan dukungan penuh setiap aktivitas saya. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk orang tua tercinta, seribu kata tidak akan membayar semua pengorbanan kalian selama ini.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H selaku pembimbing I dan II,

atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Panjang umur kalian.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

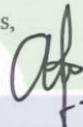
1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr.Rahmawati,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Dr.Syafaat Anugrah Pradadan,,S.H.,M.H, adalah Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare
5. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
6. Pimpinan dan Staf Bawaslu Kota Parepare beserta seluruh anggota KPU dan Kecamatan Bacukiki Barat yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian. Kemudian semua respondek yang telah berkenaan menjadi subjek penelitian penulis, tanpa partisipasi dan kontribusi kalian, penelitian ini tidak akan terwujud
7. Terima Kasih kepada saudara kandung yakni Aprilyanti Nurna Nengsi Ibrahim,S.pd
8. Sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini yaitu panitia surga yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti menyemangati serta teman kelas HTN A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Tidak lupa kepada kunti teman SD yang menemani penulis dalam proses ini. Dan Fila yang selalu memberi arahan dan semangat yang sangat luar biasa sehingga

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyajikan skripsi ini sudah berupaya untuk menuliskan dengan baik, akan tetapi “tidak ada gading yang retak”, maka dengan kerendahan hati penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan dikemudian hari. Semoga skripsi yang dituliskan penulis dapat bermanfaat. Aamiin

Parepare, 17 Januari 2025

13 Muharram 1446

Penulis,



Andrijulianti Popy Ibrahim
NIM. 2020203874235017



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Andrijulianti Popy Ibrahim
NIM : 2020203874235017
Tempat/Tgl Lahir : Ambon, 13 Juli 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam
Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang
Pemilu 2024 Di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Januari 2025

Penyusun,


Andrijulianti Popy Ibrahim
NIM. 2020203874235017

ABSTRAK

ANDRIJULIANTI POPY IBRAHIM. *Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare* (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Ibu Indah Fitriani Sukri).

Proses pemilu adalah fondasi demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dan perwakilan mereka. Bawaslu memiliki peran kunci dalam memastikan keadilan, transparansi dan keberlanjutan proses pemilu. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengawasi, menegakkan hukum dan menyelesaikan pelanggaran yang mungkin terjadi selama tahapan pemilu. Penelitian ini membahas tentang prosedur penanganan kasus pemungutan suara ulang dalam kasus pemilu, otoritas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan kasus pemungutan suara ulang pemilu 2024 di Kota Parepare dan perspektif siyasah idariyah dalam penanganan kasus pelanggaran pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penanganan kasus PSU dalam kasus pemilu, mengetahui otoritas bawaslu dalam penanganan kasus PSU pemilu 2024 di Kota Parepare ,serta memahami perspektif siyasah idariyah dalam penanganan kasus pelanggaran pemilu.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris sebagai pelengkap penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara langsung dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu pada tahun 2024, yaitu Anggota Bawaslu Kota Parepare. Sementara data sekunder pada penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh dari kajian pelanggaran terkait pelaksanaan PSU pada TPS 002 di Kelurahan Lumpue.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) prosedur penanganan kasus pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu melibatkan serangkaian tahapan yang ketat dan berjenjang. Proses ini dimulai dengan identifikasi dan pelaporan dugaan pelanggaran oleh peserta pemilu, pemantau, atau masyarakat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah menerima laporan, Bawaslu melakukan investigasi mendalam guna memastikan validitas dugaan pelanggaran yang terjadi. Jika bukti mencukupi, rekomendasi PSU diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian menetapkan dan mengumumkan jadwal PSU secara resmi. 2) dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kota Parepare, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Apabila ditemukan laporan suatu pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu maka bawaslu mengidentifikasi dan meneruskan pelanggaran tersebut ke pihak yang lebih berwenang agar dapat diberikan suatu keputusan.. 3) Langkah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang berdasarkan keputusan ketua KPU Kota Parepare dengan menggunakan prinsip-prinsip siyasah idariyah yang menekankan pada keadilan ,transparansi dan efisiensi sehingga dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki proses demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai sesuai prinsip islam.

Kata Kunci: Bawaslu, Pemungutan Suara Ulang, Pemilu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Negara Hukum dan Demokrasi	10
2. Teori Hukum Pemilu.....	15
3. Teori Siyasah Idariyah	17
C. Kerangka Konseptual	21
1. Otoritas.....	21
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	22

3. Pemungutan Suara Ulang.....	24
4. Pemilu	27
5. Kasus.....	31
6. Penanganan	33
D. Kerangka Pikir	35
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A.HASIL PENELITIAN	41
1. Prosedur Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Dalam Kasus Pemilu 41	
1. Prosedur Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Dalam Kasus Pemilu 48	
2. Otoritas Bawaslu Dalam Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 Di Kota Parepare	53
3. Perspektif siyasah idariyah dalam penanganan kasus pelanggaran pemilu .	61
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	I

LAMPIRAN	V
DOKUMENTASI	XXI
BIOGRAFI PENULIS	XXII



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	Terlampir
3	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de

ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
و	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid dan dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri setelah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah(i)*. contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pendaharaan

Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar Qur'an), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di implementasikan dalam UUD No.7 Tahun 2017. Terutama dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, diartikan bahwa salah satu syarat kedaulatan rakyat ialah Pemilu. Kemudian, Pasal 7 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, berarti pemilihan dilakukan 5 tahun sekali.¹ Pemilu merupakan acara rutin pemerintah Indonesia dan dijadwalkan pada waktu tertentu. Ada hubungan erat antara pemilihan umum dan pemerintahan yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Semakin baik pemilu, semakin baik pula demokrasinya. Sebaliknya jika pemilihan dilakukan tanpa tindakan pencegahan, demokrasi tidak akan berfungsi dengan baik. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disingkat luberjurdil.²

Pemilihan umum tidak hanya menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan mereka, tetapi juga menjadi ajang evaluasi bagi partai politik dalam

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

² Stefan Gergely, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Pasca Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilihan Secara Serentak Tahun 2024 Di Kalimantan Timur,” (2024): 4–6.

menjalankan fungsi dan perannya. Dalam proses ini, persaingan untuk meraih kemenangan tentu tidak dapat dihindari. Namun, dengan sistem pemilu yang melibatkan banyak peserta, baik individu maupun partai politik, risiko terjadinya pelanggaran juga semakin tinggi. Setiap peserta pemilu tentu memiliki ambisi untuk menang, sehingga potensi pelanggaran dapat muncul dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu diperlukan lembaga yang memiliki legitimasi hukum untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting guna menjaga integritas demokrasi serta kepercayaan publik terhadap proses pemilu.³

Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Istilah Pengawasan Pemilu muncul tahun 1980-an dan dilaksanakan di Indonesia pada 1955 namun belum dikenal dengan istilah pengawasan pemilu namun disebut sebagai *Konstituante*. Sebelumnya, tugas pengawasan pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan adanya peraturan perundang-undangan terbaru mengenai penyelenggaraan pemilu, kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu mengalami penguatan yang signifikan. Salah satu perubahan utama adalah bahwa temuan Bawaslu tidak lagi hanya bersifat rekomendasi tetapi telah menjadi putusan yang harus dilaksanakan. Kini, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutus

³ Dian Ramdhani Hardin., "Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang, 2022.

pelanggaran administrasi pemilu, sehingga perannya dalam menjaga integritas pemilu semakin kuat. Selain itu, Bawaslu juga diberikan mandat dasar untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu. Dengan penguatan ini diharapkan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya lebih efektif dalam memastikan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Berdasarkan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu yaitu pada huruf d mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, pada poin 10 menjelaskan bahwa Bawaslu berhak melakukan pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan.⁴

Saat ini perundang-undangan untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 menggunakan Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Meskipun berbagai perubahan dan penyempurnaan kerangka dan pedoman telah dilakukan disetiap periode, terutama dari tahun 1999 hingga pemilu terakhir di tahun 2019, masih banyak persoalan hukum yang harus dicermati. Masalah ini berkaitan dengan desain sistem penegakan hukum pemilu dan metode yang digunakan untuk menegakkannya, khususnya dalam kasus Pemungutan Suara Ulang.⁵ Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah proses pemungutan suara ulang yang dilakukan kembali di Tempat Pemungutan Suara tertentu karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang terjadi saat pemungutan suara sebelumnya seperti pelanggaran prosedural, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memberikan kesempatan kepada

⁴ UU Nomor 7 Tahun, "Pasal 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Supremasi* 9, (2017)

⁵ UU Nomor 7 Tahun 2017.

pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau kepada orang yang sudah memilih di tempat lain, pelanggaran administratif seperti data pemilih tidak akurat karena ada pemilih yang terdaftar dilebih dari satu tempat pemungutan suara atau ada pemilih yang tidak terdaftar sama sekali dalam DPT.⁶

Penyebab utama pemungutan suara ulang adalah rekomendasi Panwascam merujuk dari pasal 372 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum pasal 65 ayat 2, yang intinya adalah pemungutan suara wajib diulang apabila dari hasil pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih tidak memiliki KTP-El dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.⁷ Seperti yang terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dikarenakan KPPS memberi surat suara kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb kemudian menggunakan KTP Elektroniknya di luar Kota Parepare tetapi mendapatkan surat suara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yang mengakibatkan perlu dilakukan pemungutan suara ulang.

Pada saat pemungutan suara tanggal 17 Februari 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) terdapat warga yang memiliki kartu tanda penduduk seharusnya yang bersangkutan terdaftar di DPTB (daftar pemilih tambahan) tidak menunjukkan formulir model A atau surat pindah memilih tetapi telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat pada Pemilihan Umum

⁶ UU Nomor 7 Tahun 2017.

⁷ KPU, "Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum," 2024,

Tahun 2024 yang oleh KPPS didaftarkan sebagai DPK (daftar pemilih khusus) karena keputusan bersama yang dilakukan oleh KPPS, PTPS serta saksi.

Berdasarkan fakta yang ada pada observasi awal, yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan salah satu staff hukum Badan Pengawas Pemilu di kota Parepare menyatakan bahwa di Kota Parepare pada pemilu tahun 2019 dilakukan pemungutan suara ulang di 5 TPS yakni Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Ujung Sabbang, Kelurahan Lapadde dan Kelurahan Bukit Indah, kemudian pemilu Tahun 2024 bulan Februari kemarin terdapat temuan dengan kasus yang sama dimana pemilih ber-KTP diluar Parepare yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan tetapi hanya 1 TPS saja yakni Kelurahan Lumpue.

Berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah, kewenangan dan peran pengawasan dalam pemilihan umum dibahas dalam siyasah idariyah yang mencakup pemenuhan urusan rakyat, termasuk *Ri'ayatus Syu'un* yakni tanggung jawab penuh seorang pemimpin (Khalifah) dalam mengatur administrasi pemerintahan. Khalifah memiliki hak untuk menetapkan sistem administrasi (*Uslub Idari*) yang dianggap efektif dan memerintahkan penerapannya demi kemaslahatan umat. Dalam konteks pengawasan pemilu, islam memiliki konsep khusus yang dikenal sebagai *Wilayah al-Hisbah*. Hisbah secara umum berarti pengawasan yang dilakukan berdasarkan prinsip perhitungan dan pertimbangan yang matang, demi menegakkan keadilan dan mencegah pelanggaran. Dalam sejarah islam, *Hisbah* dijalankan oleh seorang *muhtasib* yang bertugas mengawasi ketertiban sosial, termasuk dalam aspek administratif dan hukum. Salah satu prinsip utama dalam administrasi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah. Oleh karena itu, dalam *Siyasah Idariyah* sistem

pengawasan pemilu harus dirancang agar bersifat efisien, mudah diakses, dan tidak membebani masyarakat. Pengawasan ini harus tetap berlandaskan pada hukum syara', memastikan kejujuran, transparansi, serta mencegah segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam proses pemilihan umum.⁸

Salah satu fungsi utama Bawaslu adalah mengidentifikasi dan mendokumentasi pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Pelanggaran bisa berupa kecurangan, manipulasi suara, dan pelanggaran lainnya. Ketika Bawaslu menemukan temuan pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara di TPS maka Bawaslu memiliki wewenang untuk merekomendasikan PSU agar ditindaklanjuti. Sehingga sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam terkait **“Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare”**. Agar bisa menjadi evaluasi untuk pemilu pada tahun yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada latar belakang, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Penanganan Kasus pemungutan suara ulang dalam Kasus Pemilu ?
2. Bagaimana Otoritas Bawaslu dalam Penanganan kasus pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare?
3. Bagaimana Perspektif Siyasah Idariyah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Pemilu ?

⁸ S W Padirah, “Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah Lembaran Judul,” 2023, hal5

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Prosedur Penanganan Kasus PSU dalam Kasus Pemilu.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Otoritas Bawaslu dalam Penanganan Kasus PSU Pemilu 2024 di Kota Parepare
3. Untuk memahami Bagaimana Perspektif Siyasah Idariyah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Pemilu

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai referensi atau tinjauan pustaka untuk melengkapi informasi bagi penelitian lain guna mengatasi permasalahan yang berkaitan atau serupa dengan penelitian ini. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare. Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa untuk penelitian yang lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan dengan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sumber referensi dalam penelitian.

- b. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang berguna bagi mereka yang ingin mengumpulkan inform



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penulis mengangkat beberapa permasalahan penelitian sebagai acuan untuk memperkaya materi pembelajaran dalam penelitian penulis. Di bawah ini beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dian Ramdhani Hardin, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang sudah terlaksana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PerBawaslu Nomor 7 Tahun 2018 sesuai dengan yang telah di amanatkan. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian calon peneliti adalah tempat meneliti sama-sama di Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Dian Ramdhani Hardin menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan calon peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris.⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Revy Tama Putra Holik, dari Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul “Peran Bawaslu Dalam Menangani Pemilihan Suara

⁹ Hardin, Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang.

Ulang (PSU) Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Muaro Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Muaro Jambi dilakukan karena adanya pelanggaran administrative, dimana PSU ini dilakukan di 59 TPS dan berjalan dengan lancar. Adapun persamaan dari penelitian-penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang PSU sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian peneliti dengan calon peneliti yaitu peneliti Revy berfokus pada permasalahan peran dan upaya dalam menangani PSU pada Pilkada 2020 di Kabupaten Muaro Jambi sedangkan calon peneliti fokusnya pada Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Kasus PSU Pemilu 2024 di Kota Parepare.¹⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Endah Maharani, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”. Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dilihat dari 3 aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi. Adapun persamaan dari penulis dengan peneliti ini adalah sama-sama mengkaji tentang pemilu, perbedaannya penelitian penulis lebih berfokus pada pemungutan suara ulang pemilu 2024. Sedangkan Endah tentang menangani pelanggaran administrasi pada pemilu 2019.¹¹

¹⁰ Muhammad Revy Tama Putra Holik, “Peran Bawaslu Dalam Menangani Pemilihan,” *Skripsi*, 2023.

¹¹ O Rokhman et al., “Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,” *Jurnal Berkala Epidemiologi* 5,(2020): 90–96,

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Wiwin dan Muhammad Andri Alvian Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dengan judul Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu tetap memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara secara nasional. Persamaan dari penulis adalah sama-sama membahas tentang eksistensi bawaslu, dan perbedaannya adalah penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis berbagai referensi khususnya konsep negara hukum yang berkaitan dengan teori Hak Asasi Manusia, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.¹²

B. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum dan Demokrasi

Negara hukum dan demokrasi memiliki kaitan erat dalam terwujudnya pemerintahan yang adil dan sejahtera. Bagi negara yang menganut supremasi hukum, sudah sepatutnya segala bentuk perjalanan pemerintahan harus senantiasa berdasar serta berlandaskan pada hukum,¹³ Maka dalam suatu negara dimana hukum menjadi dasar dan pengatur segala tindakan, baik itu bagi rakyat maupun bagi pemerintah. Pemikiran negara hukum dikemukakan oleh beberapa ahli:

- a. Menurut A. Hamid S Attamimi yang mengutip pendapat Burkens dkk menjelaskan arti *rechtstaat* yang berasal dari bahasa Jerman dan dalam bahasa

¹² Muhammad Andri Alvian, "Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional," 2018, 21–26.

¹³ Hasanuddin Hasim et al., "Reformulasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang," *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): hal115

Inggris diterjemahkan dengan *a state governed by law*. Secara sederhana dapat dimaknakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹⁴

b. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, negara hukum adalah negara yang di dalamnya hukum menjadi sumber segala kekuasaan, hukum mengikat semua pihak tanpa kecuali dan hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat.¹⁵

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat memiliki kedaulatan dan kekuasaan untuk menentukan arah negara. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Ciri-ciri demokrasi yaitu kedaulatan rakyat dimana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan publik, kemudian pemilu yang bebas dan adil; akuntabilitas adalah pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakan mereka; partisipasi politik dan kebebasan sipil. Adapun demokrasi menurut para ahli yaitu;

a. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara indenpenden tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.¹⁶

¹⁴ Dimas Rijalul Ahmad, "Negara hukum demokrasi," 2021

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, 2006.

¹⁶ Materi Kuliah Kewarganegaraan, "Materi Kuliah Kewarganegaraan," 2017.

b. Demokrasi menurut Hans Kelsen adalah suatu pemerintahan yang diadakan dan dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat, serta mengenai pelaksanaan kekuasaan negaranya adalah wakil dari rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat setelah adanya keyakinan terhadap aturan yang telah ditetapkan berhubungan dengan penerapan dari kekuasaan negara.¹⁷

Dalam teori negara hukum demokrasi, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan kekuasaan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kekuasaan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, partisipasi ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana warga negara tidak hanya memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan politik, tetapi juga turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan harus dijalankan untuk kepentingan mereka sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi dan supremasi hukum. Terdapat hubungan yang erat antara hukum yang berlandaskan konstitusi dengan kedaulatan rakyat. Korelasi ini tercermin dalam konsep demokrasi konstitusional, di mana prinsip demokrasi berjalan seiring dengan supremasi hukum. Dalam sistem ini, partisipasi rakyat menjadi elemen fundamental, karena demokrasi sejati tidak hanya sekedar prosedural tetapi mencerminkan kehendak rakyat yang diatur dalam koridor hukum. Negara hukum memerlukan sistem demokrasi sebagai pilar penegaknya. Tanpa demokrasi, hukum bisa kehilangan esensi karena tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Sebaliknya, demokrasi tanpa aturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah

¹⁷ Gabriela Akhira Malik et al., "Tradisi Suku Bugis" (2021).

berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, keseimbangan antara hukum dan demokrasi harus dijaga agar negara dapat berfungsi secara efektif dalam menjamin keadilan, kebebasan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Prinsip negara hukum:

- a. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam undang-undang sebagai peraturan hukum. Undang-undang tersebut harus menjamin perlindungan bagi warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, sehingga hak-hak individu tetap terjaga dalam kerangka hukum yang adil. Dalam pelaksanaannya setiap kewenangan yang harus dijalankan oleh organ pemerintah harus berlandaskan pada undang-undang formal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki legitimasi hukum, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak-hak warga negara. Dengan demikian, keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak asasi warga negara dapat tetap terjaga sesuai prinsip negara hukum.
- b. Perlindungan hak-hak asasi
- c. Pemerintah terikat hukum
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Pemerintah memiliki monopoli atas penggunaan paksaan guna menjamin penegakan hukum dalam suatu negara. Hukum harus memiliki daya keberlakuan yang nyata, sehingga ketika terjadi pelanggaran, negara wajib memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menegakkannya. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan instrumen yuridis yang memadai dalam masyarakat, seperti

lembaga peradilan, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Melalui sistem peradilan negara, pemerintah berwenang untuk memaksakan kepatuhan terhadap hukum, baik melalui sanksi administratif, perdata maupun pidana. Pada prinsipnya, penegakan hukum publik merupakan tugas utama pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, tatanan sosial akan rentan terhadap kekacauan serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah dapat melemah. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap warga negara tunduk pada hukum yang berlaku, sekaligus melindungi hak-hak mereka dalam proses hukum yang adil.

e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak akan terwujud jika aturan hukum hanya dijalankan oleh organ pemerintah tanpa adanya mekanisme pengawasan yang independen. Oleh karena itu dalam setiap negara hukum, diperlukan peran hakim yang merdeka sebagai pengawas terhadap pelaksanaan hukum dan kekuasaan pemerintah. Kemandirian hakim memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan, tanpa intervensi dari pihak eksekutif atau legislatif. Dengan adanya pengawasan oleh lembaga peradilan yang independen, supremasi hukum dapat ditegakkan serta hak-hak warga negara terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah. Hal ini menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin keseimbangan kekuasaan dan keadilan dalam suatu negara hukum.¹⁸

¹⁸ Muhammad Irham, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi", Unpatti, 14 Juni 2024, <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi/>

2. Teori Hukum Pemilu

Menurut Manuel Kaisiepo dalam Bintang R. Saragih menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut. Syamsuddin Haris menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana :

- a. Legitimasi politik, dalam arti melalui pemilihan umum keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan
- b. Fungsi perwakilan politik dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.
- c. Pergantian atau sirkulasi elit penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan diwakili masyarakat.
- d. Sarana pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.¹⁹

Hukum pemilu merupakan bagian dari sistem hukum nasional, dengan demikian Pancasila harus diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU Nomor 12/2011) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 3 (1) UU 12/2011). Menurut UU 12/2011, Pembentukan Peraturan

¹⁹ Arif Wicaksana dan Tahar Rachman, "Teori Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27,

Perundang-undangan yang baik harus berpedoman pada asas-asas berikut ini ; (1) kejelasan tujuan (2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (3) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan (4) dapat dilaksanakan (5) kedayagunaan dan kehasilgunaan (6) kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selain asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU 12/2011 juga menyebutkan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Ada 10 asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan dalam UU 12/2011, yaitu : pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Pasal 7 (1) UU 12/2011 menjelaskan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁰

Penyelenggaraan pemilihan umum di setiap negara umumnya didasarkan pada peraturan, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, pemilu sebagian besar berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan disusun oleh pejabat atau lembaga berwenang. Dalam hierarki hukum nasional, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, sehingga seluruh proses pemerintahan, termasuk pemilu harus berpijak pada prinsip dan aturan yang tercantum di dalamnya. Sebagai bentuk implementasi

²⁰ South Africa, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011,” .hal4

demokrasi, pemilu berfungsi sebagai sarana seleksi bagi calon wakil rakyat dan pemimpin yang memiliki kapasitas serta kapabilitas untuk mewakili kepentingan masyarakat. Selain itu, pemilu juga memiliki korelasi erat dengan prinsip negara hukum, karena melalui mekanisme ini rakyat dapat memilih para legislator yang berwenang dalam pembuatan regulasi serta pengawasan jalannya pemerintahan. Keberadaan pemilu menjadi wujud nyata dari kedaulatan rakyat, di mana hak-hak politik warga negara dapat tersalurkan dengan adil dan setara. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemilu bukan sekedar prosedur politik tetapi juga instrumen penting dalam menjamin hak asasi serta memperkuat prinsip keadilan dan supremasi hukum dalam suatu negara.²¹

3. Teori Siyasah Idariyah

Kata Idariyah berasal dari Bahasa Arab yaitu *masdar* dari kata *adara asy-syay'ayuduru idariyah* yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu. Secara terminologi, *Idariyah* memiliki banyak definisi dari para pakar dan dalam konteks *Siyasah Idariyah* istilah ini sering dikaitkan dengan hukum administrasi (*al-ahkariyah*). *Siyasah Idariyah* merupakan cabang dari *Siyasah Syar'iyah* yang berfokus pada aspek administrasi pemerintahan dalam Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, administrasi negara ditangani langsung oleh beliau sebagai kepala pemerintahan dan negara. Salah satu contoh implementasinya adalah pengangkatan Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara yang bertugas mencatat berbagai urusan ketatanegaraan. Dalam konteks modern, *Siyasah Idariyah* berkaitan dengan konsep

²¹ Padirah, "Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah Lembaran Judul." hal 30

pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup kewenangan, struktur pemerintahan serta badan-badan publik yang menjalankan fungsi administrasi negara. Kajian dalam bidang ini juga melibatkan sumber hukum islam seperti Al-Qur'an, Hadis, ijmadan qiyas serta prinsip-prinsip lain yang relevan dalam pembentukan sistem administrasi negara yang efektif dan berkeadilan.²²

Siyasah Idariyah yang artinya administrasi negara dalam islam, jika dikonversikan ke dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami sebagai seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara dalam konteks ini mencakup segala aspek tata kelola pemerintahan termasuk penyelenggaraan kebijakan publik, pelaksanaan regulasi dan pengelolaan sumber daya negara. Dalam syariat islam, administrasi negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima aspek utama kehidupan manusia yaitu harta (*maal*), agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*) dan kehormatan (*ird*). Perlindungan ini dilakukan melalui sistem pendataan yang baik serta kebijakan administratif yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pembuatan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan serta memenuhi kebutuhan manusia secara komprehensif. Dalam *Siyasah Idariyah*, prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dirancang untuk memastikan pengelolaan negara yang efektif, efisien dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh penguasa. Oleh karena itu, ilmu *Siyasah Idariyah* tidak hanya membahas teknis administrasi pemerintahan tetapi juga mencakup prinsip-prinsip pengaturan yang digunakan oleh penguasa

²² Padirah., "Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh *Siyasah Idariyah* Lembaran Judul." hal 17

dalam menjalankan yang digunakan oleh penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan guna mencapai kesejahteraan rakyat.²³

Dalam perspektif *syara',siyasah* diartikan tindakan mengatur, mengurus, memerintah, memimpin serta merancang kebijakan pemerintahan dan politik. Secara terminologis, *siyasah* merujuk pada konsep pengelolaan suatu urusan dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan. Menurut Ibn Taghri Birdi, istilah *siyasah* berasal dari perpaduan tiga bahasa, yakni Persia, Turki dan Mongol. Dalam bahasa Persia, partikel *si* berarti aturan sedangkan dalam bahasa Turki dan Mongol, *yasa* bermakna larangan. Oleh karena itu, *siyasah* juga dapat dimaknai sebagai hukum atau aturan yang mengandung aspek perintah dan larangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam praktiknya, konsep *siyasah* dalam islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dengan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa *siyasah* bukan sekedar aktivitas politik, tetapi juga mencerminkan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan etika dan hukum.²⁴

Secara umum, ruang lingkup bermakna batasan banyaknya subjek yang mencakup dalam suatu permasalahan. Pada abad modern, *siyasah al-idariyah* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *siyasah al-idariyah* ini adalah terkait dengan pemerintahan yang

²³ Dkk Rika Widianita, “Kewenangan Bawaslu Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pasca Rekapitulasi Hasil Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): hal13.

²⁴ Penyelenggaraan Pemilu et al., “Rangkap Jabatan Aparatur Gampong Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya Menurut Perspektif Siyasah Idariyah,” 2024.hal18

mencakup tentang kewenangan, organ-organ, dan badan pemerintahan. Dalam fiqh siyasah idariyah, sumber-sumber siyasah al-idariyah dibagi dalam 2 kategori, yaitu:

- 1) Sumber hukum vertikal, yakni Al-Qur'an dan hadist
- 2) Sumber hukum horizontal, yaitu sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya seperti pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, sumber sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat oleh penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.²⁵

Memasuki urusan rakyat termasuk kegiatan *r'ayatus syu'un* sedangkan *ri'ayatus syu'un* adalah semaya-mata wewenang *khalifah*. Seorang khalifah memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengadopsi sistem administrasi yang dianggapnya sesuai, lalu memerintahkan agar sistem tersebut diterapkan oleh rakyat. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, khalifah berhak menyusun perundang-undangan dan sistem administrasi negara serta mewajibkan masyarakat untuk mematuhi. Keputusan yang diambil oleh khalifah dalam aspek administrasi menjadi aturan yang mengikat, karena kepatuhan terhadapnya merupakan bagian dari kewajiban menaati pemimpin, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Penetapan hukum administrasi oleh khalifah merupakan bentuk pelaksanaan tugas utamanya, yaitu *r'ayatus syu'un* mengatur dan mengurus urusan rakyat. Oleh karena itu, setiap ketetapan yang dibuatnya dalam bidang administrasi wajib diikuti oleh rakyat, karena termasuk dalam prinsip ketaatan kepada pemimpin dalam islam. Dalam praktiknya, kegiatan administrasi negara dapat dilihat dari fakta bahwa ada urusan yang ditangani langsung oleh khalifah, sementara ada pula yang dijalankan oleh para pembantunya. Administrasi ini mencakup penerapan hukum *syara'* serta pengelolaan berbagai

²⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 240

urusan rakyat yang membutuhkan cara dan sarana tertentu. Oleh karena itu, khalifah harus memiliki aparat khusus yang bertanggung jawab dalam menangani berbagai aspek pemerintahan dan kepentingan rakyat. Selain itu, terdapat urusan publik yang membutuhkan instansi atau lembaga khusus untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi secara efisien. Pembentukan institusi ini bukan hanya kebutuhan administratif tetapi juga kewajiban dalam rangka menjalankan amanah kepemimpinan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat .²⁶

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual (*conceptual review*) adalah proses mengevaluasi dan menyusun ulang konsep-konsep yang terkait dengan topik tertentu. Ini melibatkan analisis mendalam tentang konsep-konsep yang terkait, teori-teori yang relevan, dan hubungan antara mereka.

1. Otoritas

Istilah Otoritas sering digunakan secara bergantian dengan istilah wewenang namun Max Weber lebih sering menggunakan istilah otoritas dari pada istilah kekuasaan. Otoritas merupakan keabsahan yang selalu berkaitan dengan hukum, di mana suatu otoritas dianggap sah apabila diterima oleh para pengikutnya sebagai sesuatu yang mengikat. Dengan demikian, otoritas menuntut adanya ketaatan dari mereka yang berada dalam lingkup kekuasaannya. Otoritas yang bertahan lama adalah otoritas yang sah karena didasarkan pada legitimasi yang diakui oleh masyarakat atau pihak yang dipimpinnya. Sebagai pemegang kekuasaan yang sah, otoritas memiliki hak untuk menuntut ketaatan serta memberikan perintah yang harus

²⁶ Padirah, "Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah." hal39

dipatuhi. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan keabsahannya, otoritas juga harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya, hak untuk bertindak, hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.²⁸

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah sebuah lembaga negara non pemerintah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di seluruh Indonesia. Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu selaku lembaga penyelenggaraan pemilu yang memiliki peran bertugas mengawasi dimana salah satunya yakni melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Bawaslu memiliki kewenangan diantaranya:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berakitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;

²⁷ S F Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas," *Ius Quia Iustum Law Journal* 3, no. 6 (1996): 28–43, hal33

²⁸ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," n.d., <https://kbbi.web.id/otoritas>.

- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu provinsi dan kabupaten apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk bawaslu provinsi, kabupaten dan panwaslu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupaten dan anggota panwaslu LN;
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan yang mengindikasikan dugaan pelanggaran pemilu kepada pihak berwenang. Oleh karena itu, koordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan menjadi aspek penting agar setiap laporan atau temuan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewajiban

untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya, membina serta mengawasi kinerja pengawas pemilu di tingkat bawah serta menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilu. Dengan menjalankan kewenangan dan kewajibannya secara profesional, Bawaslu berperan dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilu. Dengan menjalankan fungsi ini secara optimal, Bawaslu berperan dalam menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.²⁹

3. Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara ulang adalah proses di mana suatu pemilihan umum atau pemungutan suara diulang setelah terjadi kegagalan, kontroversi, atau ketidakpastian yang mempengaruhi hasil pemilihan sebelumnya³⁰. Prosedur ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam pemilihan sebelumnya, atau untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang muncul terkait dengan hasilnya.³¹ Alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang bisa bermacam-macam, termasuk:

- 1) Pelanggaran Hukum: Terjadi kecurangan, intimidasi pemilih, atau pelanggaran hukum lainnya yang memengaruhi integritas proses pemungutan suara.
- 2) Ketidakpastian Hasil: Hasil pemungutan suara sebelumnya dipertanyakan karena adanya kesalahan penghitungan atau ketidaksesuaian data.

²⁹ Fathul Mu'in et al., "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran ('Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019')," *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (2022): 13–28,

³⁰ Ahmad, "Pemilih Kepala Daerah di Indonesia: (Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016)," *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 1 (2018): 1,

³¹ Muhammad Daniel Arifin, "Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 3 (2022): 209,

3) Sengketa atau Perselisihan: Salah satu atau beberapa pihak yang terlibat dalam pemilihan menimbulkan sengketa atau perselisihan hukum terkait dengan hasilnya.

Pemungutan suara ulang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pemilihan akhirnya mencerminkan keinginan sebenarnya dari pemilih dan untuk memperbaiki ketidakpastian atau ketidakadilan yang terjadi dalam pemilihan sebelumnya. Proses ini harus diatur dengan cermat dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan integritas dan keadilan.

Disebutkan dalam Pasal 372 penjelasan mengenai pemungutan suara ulang, sebagai berikut :

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau;
 - d) pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Kemudian pada Pasal 373 dijelaskan bahwa:

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- (3) Pemungutan suara ulang diTPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk satu kali pemungutan suara ulang

Adapun tujuan pemungutan suara ulang meliputi beberapa aspek penting dalam menjaga keadilan dan integritas proses demokrasi ; pertama, memastikan keadilan. PSU bertujuan untuk menjaga keutuhan proses demokrasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, kesalahan atau kekurangan dalam pemilu sebelumnya harus diperbaiki agar tidak mengurangi legitimasi hasil pemilihan. Kedua, mengatasi kontroversi atau sengketa. PSU sering kali menjadi solusi dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul akibat klaim penipuan, pelanggaran hukum atau prosedur yang tidak konsisten. Dengan PSU, diharapkan konflik dapat diselesaikan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dapat dipulihkan. Ketiga, mencerminkan kehendak pemilih, PSU memungkinkan hasil pemilihan lebih akurat dengan memastikan bahwa setiap suara benar-benar mencerminkan kehendak pemilih, proses ini memastikan bahwa suara dihitung dengan benar dan hasilnya lebih representatif. Keempat, menjaga integritas sistem pemilihan, PSU berperan dalam

memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai aturan dengan transparansi dan keadilan. Dengan memperbaiki kesalahan atau kekurangan, PSU membantu menjaga kepercayaan terhadap sistem pemilu. Kelima, memastikan keabsahan hasil pemilihan. Dengan penyelenggaraan pemilu ulang, hasil pemilihan dapat memperoleh legitimasi dan penerimaan lebih besar dari berbagai pihak. Hal ini berdampak pada stabilitas politik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Dengan demikian, PSU merupakan mekanisme penting dalam memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, transparansi dan mencerminkan kehendak rakyat.³²

4. Pemilu

Pemilu, atau Pemilihan Umum, adalah proses di mana warga negara memilih wakil mereka untuk menduduki posisi di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dengan memilih pemimpin dan perwakilan yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka. Tujuan utama pemilu adalah menciptakan representasi yang adil dan merata bagi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Melalui pemilu, warga negara dapat mengekspresikan preferensi politik mereka serta memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih berfungsi sesuai dengan aspirasi rakyat. Dengan demikian, pemilu menjadi mekanisme penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan dan memperkuat sistem demokrasi.³³

³² Leni Karlina et al., "Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 314–23,

³³ Dian Husri Hurasan, Muryanto Amin, dan Hatta Ridho, "Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang pada PEMILU 2019 di Kota Tebing Tinggi," *Perspektif* 11, no. 1 (2021):

Pemilu biasanya diadakan secara teratur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam undang-undang atau konstitusi suatu negara. Prosesnya meliputi registrasi pemilih, kampanye politik, pemilihan umum, penghitungan suara, dan penentuan pemenang. Pemilu dapat berlangsung dalam berbagai tingkat, termasuk pemilihan umum nasional untuk memilih kepala negara atau parlemen, pemilihan umum regional atau lokal untuk memilih pemerintah daerah atau lembaga legislatif daerah, serta pemilihan lainnya seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan perwakilan di lembaga-lembaga internasional, atau referendum untuk menentukan keputusan tertentu oleh rakyat secara langsung. Berikut adalah beberapa definisi pemilu menurut para ahli:

- 1) Joseph Schumpeter: Seorang ekonom dan ilmuwan politik Austria yang mendefinisikan pemilu sebagai "alat pemutusan keputusan politik" yang memungkinkan warga untuk memilih antara berbagai pilihan kebijakan dan pemimpin.
- 2) Arend Lijphart: Seorang ilmuwan politik Belanda yang menggambarkan pemilu sebagai "suatu cara yang terstruktur secara sosial, yuridis, dan konstitusional untuk menentukan secara teratur komposisi pemerintahan dan politik dan untuk menyelesaikan persaingan kepentingan dan ideologi di masyarakat.
- 3) Samuel P. Huntington: Seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang mendefinisikan pemilu sebagai "suatu sistem dalam politik demokratis di mana warga negara melakukan pemilihan kandidat atau kebijakan melalui hak suara mereka."

4) Juan J. Linz: Seorang ilmuwan politik Spanyol-Amerika yang menyatakan bahwa pemilu adalah "suatu cara yang diatur untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan menempati posisi-posisi pemerintah atau politik."

Dalam intinya, para ahli sepakat bahwa pemilu adalah proses di mana warga negara menggunakan hak suara mereka untuk memilih perwakilan dan menentukan arah kebijakan pemerintahan. Ini merupakan fondasi dari sistem politik demokratis di mana pemerintah dianggap bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka.³⁴ Keberadaan peraturan yang komprehensif sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dalam proses pemilu. Tanpa kepastian hukum, risiko terjadinya kekacauan dalam sistem demokrasi menjadi lebih tinggi pemungutan suara dan penghitungan suara memang menjadi momen krusial dalam proses pemilu. Proses ini harus dilakukan dengan teliti dan adil agar hasilnya dapat dianggap sah dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Selain itu, penyelenggara pemilu yang profesional dan independen juga sangat penting untuk menjamin integritas dan kepercayaan dalam proses demokratis. Mereka harus bertindak netral tanpa memihak kepada pihak manapun dan menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi. KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar, adil, dan demokratis. Diperlukan kerja sama dari semua pihak terkait untuk mencapai tujuan ini, termasuk partisipasi aktif dari pemilih dan peserta pemilu. Melalui penerapan kriteria-kriteria ini dan penegakan peraturan yang sesuai,

³⁴ Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak," *Jurnal MODERAT* 5, no. 3 (2019):

diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat secara adil dan demokratis.³⁵

Ada 2 poin penting cara pengelolaan pemilihan umum menjadi demokratis yang harus demokratis yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan umum yang memiliki integritas serta bersangkutan pula dengan asas-asas pemilihan umum yakni jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Penyelenggara pemilu yang terdiri atas KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang ruang lingkupnya luas, yaitu di seluruh wilayah NKRI, tugas dan wewenangnya sangat besar dalam pelaksanaan pemilu mulai dari tahap persiapan hingga perhitungan suara dilaksanakan secara mandiri oleh KPU. Kemudian Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Terakhir DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) adalah lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.”sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 21

³⁵ Zarkasi Muhammad Amin, “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” 2, no. 3 (2022): 378–90.

Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum berupa : teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.³⁶

5. Kasus

Kasus adalah kejadian atau peristiwa, bisa sangat sederhana bisa pula kompleks. Peristiwanya itu sendiri tergolong “unik”. Unik artinya hanya terjadi di lokasi tertentu, untuk menentukan keunikan sebuah kasus atau peristiwa, Stake membuat rambu-rambu untuk menjadi pertimbangan yang meliputi:

- a) Hakikat atau sifat kasus itu sendiri,
- b) Latar belakang terjadinya kasus,
- c) Konteks yang mengitarinya, meliputi faktor ekonomi, politik, hukum dan seni
- d) Kasus lain yang dapat menjelaskan kasus tersebut,
- e) Informan yang menguasai kasus yang diteliti.³⁷

Jadi otoritas pengawas pemilu berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; menerima, memeriksa, memediasi atau adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap

³⁶ Hardin, Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang. hal 45

³⁷ H. Mudjia Rahardjo, “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya,” 2017. h. 3

netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meminta bahan keterangan yang diburuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota; membentuk panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Sementara penanganan kasus pemungutan suara ulang pemilu 2024 yang dimaksudkan adalah dengan dua tahap, yang pertama pemeriksaan pendahuluan untuk memutuskan keterpenuhan syarat formil dan materil suatu laporan serta mengenai waktu pelaporan dan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus suatu laporan atau temuan Bawaslu Provinsi. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan suatu laporan telah memenuhi seluruh persyaratan, maka dilakukan sidang pemeriksaan pada tahap kedua. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat laporan yang tidak memenuhi salah satu syarat laporan, maka akan diputuskan laporan tidak diterima. Dengan demikian, pemeriksaan pendahuluan merupakan sarana untuk memutuskan apakah suatu laporan diterima atau tidak. Kemudian tahap kedua sidang pemeriksaan pokok laporan atau temuan, pada sidang ini pimpinan Bawaslu bersifat aktif untuk memeriksa dan membuktikan laporan pelapor dan jawaban terlapor. Para

³⁸ A Pasal Undang-undang Nomor Tahun and Sengketa Proses Pemilu, “Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten / Kota,” 2017.

pihak diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan laporan dan menjawab laporan serta mengajukan bukti-bukti bagi pelapor dan terlapor. Setelah melakukan pemeriksaan laporan dan melakukan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan pokok laporan, pimpinan Bawaslu akan menerbitkan dan membacakan putusan terhadap laporan yang diajukan. Jika vonis pimpinan Bawaslu menyatakan terjadi pelanggaran maka diikuti dengan sanksi administratif.

6. Penanganan

Penanganan merujuk pada cara atau langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi, mengelola dan menyelesaikan suatu permasalahan. Istilah ini mencakup tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau bertanggung jawab dengan tujuan mengendalikan serta menyelesaikan situasi yang dihadapi. Selain itu, penanganan juga dapat menggambarkan proses atau metode tertentu dalam menjalankan suatu tugas atau aktivitas guna mencapai hasil yang diinginkan.³⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.⁴⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan adalah serangkaian tindakan atau langkah yang diambil untuk mengatasi suatu permasalahan atau perkara. Istilah ini sering kali mencerminkan respons atau reaksi terhadap keadaan yang memerlukan perhatian khusus. Dengan kata lain, penanganan mencakup langkah-langkah konkret yang bertujuan untuk mengendalikan dan menyelesaikan suatu situasi guna mencapai hasil yang diharapkan. Proses ini menekankan pada

³⁹ Dugaan Pelanggaran et al., "Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan" 3, no. 7 (2024):hal 7906.

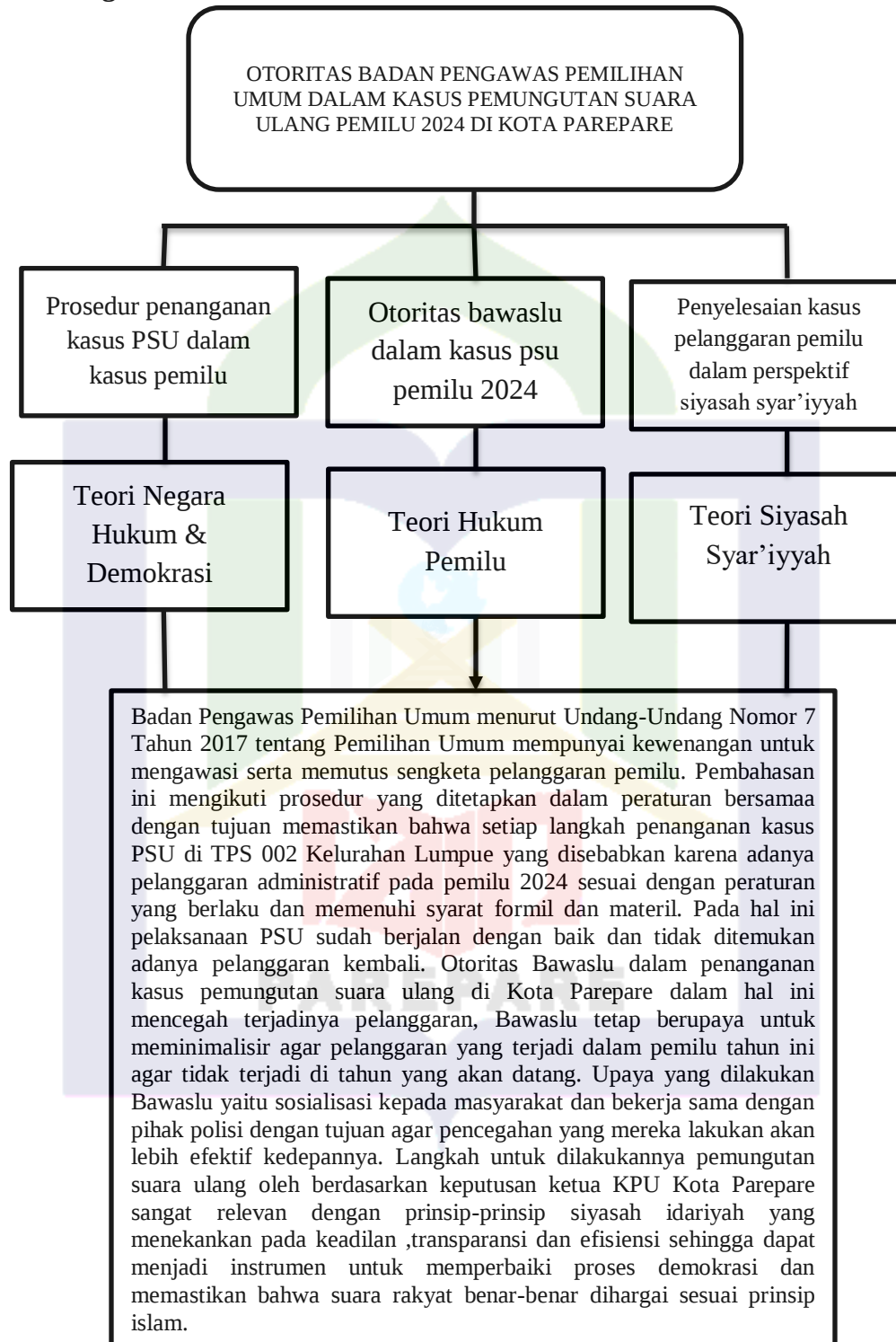
⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
<https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 2 Februari 2025

efektivitas dalam menyelesaikan masalah secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada .⁴¹



⁴¹ Earlene Jovita Rafa Maritza, “Analisis Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/Pn.Bil,” *Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/Pn.Bil*, 2023, 13–30.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan IAIN Parepare, pada bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan dan teknik analisis data.⁴²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian yuridis empiris.⁴³ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang mana dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penyidikan langsung terhadap masalah yang terjadi di lapangan terkait subjek penelitian. Jenis penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

2. Lokasi Penelitian

⁴² Tahar Rachman, "Pedoman Penulisan Kti Umm," *Buku*, 2018.

⁴³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011,

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Parepare, samping asrama brimob, jln Chalik No.23, Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91121

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu dua bulan lamanya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus mengenai Kasus PSU Pemilu 2024 Di Kota Parepare

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui interpretasi atau analisis oleh pihak lain. Sumber data primer penelitian ini yaitu anggota Bawaslu Kota Parepare.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh tidak berasal dari subjek penelitian. Data yang sebagai data pelengkap sumber data primer. Data yang peneliti peroleh melalui beberapa media seperti buku-buku, internet, internet, artikel, atau jurnal yang berkaitan dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan informasi melalui pemeriksaan atau pengawasan secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Penulis mengamati fenomena yang diteliti untuk meniadakan keraguan yang ada.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode komunikasi langsung antara dua pihak, dimana satu pihak bertanya secara lisan dan pihak responden memberikan jawaban untuk mendapatkan informasi atau pemahaman lebih lanjut didengarkan dan dicatat oleh pewawancara. Adapun yang akan diwawancarai adalah staff Bawaslu Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan menggunakan hp yang berfungsi mengambil audio, gambar serta video yang menghasilkan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan akan memperoleh data yang sah bukan berdasarkan pikiran.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan ujian keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dimaksud adalah untuk menjawab keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

- a. Uji Kredibilitas data, yaitu pengujian kepercayaan data salah satunya dengan trigulasi merupakan bentuk validasi silang. Trigulasi menghasilkan pemindaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
- b. Uji Transferability, menentukan seberapa jelas, rinci dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh pembaca yang lain.
- c. Uji Dependability, menguji keandalan peneliti kepada orang lain dinilai dari integritas, kejujuran, dan kepercayaan pada peneliti.
- d. Uji Confirmability, dilakukan dengan cara menganalisis apakah penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan objektif jika disepakati banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif dalam analisis datanya. Analisis data melibatkan dua tahap sebelum memulai penelitian. Artinya, penelitian difokuskan pada analisis data dengan menggunakan data awal atau data sekunder untuk mengembangkan data awal dan setelah memasuki lapangan. Kemudian pada tahap kedua, setelah di lapangan, data ini memperkaya data yang sudah ada sebelum terjun ke lapangan.

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu, reduksi data, model data dan penarikan/verifikasi kesimpulan;

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan dicatat secara cermat dan rinci. Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis, yang bentuk analisisnya meliputi menonjolkan, mereduksi, memfokuskan, menghilangkan unsur-unsur yang tidak penting, dan mengorganisasikan data yang telah direduksi secara ringkas untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pekerjaan peneliti. Kumpulkan data yang lebih mendalam.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data merupakan informasi yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data yang dikumpulkan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk deskripsi singkat. Tujuannya untuk memberi gambaran sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih akurat dan tersusun dengan rapi.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan semula. Kesimpulan yang dicapai harus diverifikasi melalui observasi serta tinjauan singkat catatan lapangan, untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari teknik analisis data setelah reduksi data untuk mengorganisasikan data. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan. Makna-makna yang muncul dari data harus sekaku diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.HASIL PENELITIAN

1. Prosedur Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Dalam Kasus Pemilu

Pemungutan suara ulang termasuk dalam pelanggaran administratif. Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) dimana TSM dilakukan dengan prinsip cepat, tidak memihak dan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan kasus pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu melibatkan serangkaian tahapan yang ketat dan berjenjang. Proses ini dimulai dengan identifikasi dan pelaporan dugaan pelanggaran oleh peserta pemilu, pemantau, atau masyarakat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah menerima laporan, Bawaslu melakukan investigasi mendalam guna memastikan validitas dugaan pelanggaran yang terjadi. jika bukti mencukupi, rekomendasi PSU diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (PSU) yang kemudian menetapkan dan mengumumkan jadwal PSU secara resmi.

Pelaksanaan PSU dilakukan dengan prosedur yang sama seperti pemungutan suara reguler, namun dengan pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari pelanggaran serupa. Setelah PSU selesai, hasil suara direkapitulasi dan menjadi bagian dari perhitungan suara keseluruhan di daerah terkait. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa prosedur PSU bertujuan untuk menjaga integritas pemilu, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi yang perlu diperbaiki untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, terdapat dua prosedur yaitu penyelesaian pelanggaran administratif pemilu melalui sidang terbuka yang dilakukan oleh majelis pemeriksa, dan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu melalui proses cepat. Kedua prosedur tersebut lebih lanjut diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Dalam proses penanganan pelanggaran administratif pemilu, pemeriksaan dilakukan terhadap pemenuhan syarat formil dan materiil, kewenangan, kedudukan pelapor dan terlapor dan batas waktu temuan atau laporan dilakukan melalui sidang adjudikasi. Dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan, atas kelengkapan dan beabsahan temuan atau laporan dengan pelanggaran administratif pemilu dan penyelenggaraan pemilu yang bersifat TSM. Dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 juga disebutkan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu melalui pemeriksaan cepat dapat diselesaikan di tempat kejadian dengan mempertimbangkan kelayakan dan keamanan. Temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan cara pemeriksaan cepat terkait dengan tahapan kampanye atau kesalahan dalam rekapitulasi hasil pemungutan perolehan suara peserta dilampiri dengan dua alat bukti yaitu pelaksanaan kampanye, tim kampanye atau peserta kampanye. Apabila berdasarkan keputusan pengawas pemilu dinyatakan bersalah, maka akan diserahkan kepada KPU sesuai tingkatannya untuk mendapatkan sanksi.

Jika yang disangkakan atau dilaporkan adalah penyelenggara pemilu yaitu KPU sesuai tingkatannya maka hasil pengawasan atau laporan diteruskan kepada

pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya. Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dengan cara cepat dilakukan paling lama sejak temuan atau laporan diterima. Dalam hal ini terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilu, pengawas pemilu dapat merekomendasikan kepada KPU secara berjenjang sesuai tingkatannya, untuk menghentikan sementara kegiatan sampai dengan dikeluarkannya keputusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu.

Kemudian Perbawaslu PPAP dalam Pasal 12 juga telah mengatur terkait mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu temuan dan laporan pelanggaran administratif pemilu setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan pengawas pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran administratif pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu serta terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada MK, Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pengawasannya melalui keterangan tertulis kepada MK dalam sidang perselisihan hasil pemilu.
- b. Dalam hal setelah penetapan perolehan suara peserta pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan pengawas pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada MK, hal pengawasan tersebut dapat dijadikan temuan oleh Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada pengawas pemilu satu tingkat di atasnya untuk diperiksa, dikaji dan diputus.

- c. Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional terdapat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada MK dalam sidang perselisihan hasil pemilu melalui keterangan tertulis.
- d. Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional terdapat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada MK, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap laporan tersebut.

2. Otoritas Bawaslu Dalam Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare

Bawaslu merupakan otoritas yang berperan penting dalam mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu, termasuk kasus pemungutan suara ulang pemilu 2024. Bawaslu telah menemukan satu masalah pada pemungutan suara, dalam menangani kasus tersebut Bawaslu telah melakukan beberapa tindak lanjut seperti memberikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. otoritas Bawaslu dalam penanganan kasus pemungutan suara ulang pemilu 2024 di Kota Parepare. Maka peneliti

melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Aziz,S.T selaku anggota Bawaslu Kota Parepare, menjelaskan bahwa:

“Bawaslu memiliki otoritas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara. Dalam konteks pemilu 2024 di Kota Parepare, jika ditemukan pelanggaran yang menyebabkan ketidakabsahan pemungutan suara atau hasil yang diragukan, Bawaslu memiliki kewenangan, Bawaslu dalam perkara PSU di Parepare merupakan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 002 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat sehingga Bawaslu Kota Parepare bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan perdampingan dalam membuat draf saran perbaikan yang ditujukan kepada Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.”

Bawaslu memiliki kewenangan yang kuat berdasarkan Undang-Undang Pemilu dalam merekomendasikan dan mengawasi pelaksanaan PSU. Dalam proses penanganan PSU oleh Bawaslu mencakup investigasi awal, pembuktian, serta rekomendasi pelaksanaan PSU kepada KPU. Kendala utama dalam penanganan PSU yaitu kurangnya regulasi oleh penyelenggara pemilu di tingkat daerah maka solusi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan pelatihan bagi petugas pemilu, penguatan regulasi agar lebih jelas serta optimalisasi pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas.

Tetapi Bawaslu juga memiliki batasan dalam kasus PSU Pemilu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Fadly Azis,S.T bahwa :

“Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk langsung mengeksekusi hukuman, melainkan hanya untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang, seperti kepolisian atau pengadilan. Meskipun Bawaslu bisa merekomendasikan PSU tapi keputusan final tetap berada ditangan KPU dan jajarannya.”⁴⁴

⁴⁴ Fadly Azis,ST., anggota Bawaslu Kota Parepare, wawancara di Kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 14 November 2024

Terkhusus TPS 002 Kelurahan Lumpue dilakukan pemilihan ulang karena melakukan pelanggaran administrasi atas rekomendasi dari Bawaslu, keputusan ini untuk melakukan pemilihan ulang oleh KPU Kota Parepare dikuatkan oleh kasus sebelumnya atau kasus yang serupa yang terjadi di Kota Parepare pada pemilu Tahun 2019 berdasarkan surat keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/XI/2018 yang dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena sebelumnya telah terjadi kasus di 5 TPS Dan dijadikan alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang .

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nur Islah yang mengatakan bahwa :

“kami melakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Lumpue karena adanya rekomendasi dari Bawaslu, maka di tindak lanjuti jika tidak kami proses akan dikenakan pidana”⁴⁵

Dalam melaksanakan PSU, Bawaslu memiliki beberapa pertimbangan dalam memutuskan pemungutan suara ulang pemilu seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fadly Azis, ST bahwa:

“terdapat beberapa Warga Negara Indonesia salah satunya atas nama Edi yang memiliki Kartu Tanda Penduduk terdaftar di DPT sesuai alamat di Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang telah memberikan suaranya di luar TPS tidak sebagaimana TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar di DPTB (tidak menunjukkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih) dan yang telah menggunakan hak pilih nya di TPS 002 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat pada pemilihan umum tahun 2024 yang oleh KPPS didaftarkan sebagai DPK. Maka berdasarkan peristiwa diatas pemungutan dan perhitungan suara di TPS 002 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat bersyarat secara hukum untuk dilaksanakan

⁴⁵ Ibu Nur Islah., wawancara dengan Komisioner KPU Kota Parepare, di Kantor KPU Kota Parepare, tanggal 25 November 2024

pemungutan suara ulang sebagaimana yang diatur di peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan uraian kronologi penanganan pelanggaran pemilu tersebut dapat disimpulkan bahwa Bawaslu sudah melaksanakan penanganan pelanggaran tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Perspektif Siyasah Idariyah Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Pemilu

Perspektif siyasah idariyah dalam penanganan kasus pelanggaran pemilu mencakup pada aspek administrasi pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara yang menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran pemilu dengan hukum yang berlaku. Pertama, aspek kepatuhan terhadap regulasi dilakukan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang bertujuan untuk menjaga integritas demokrasi, aturan ini harus dipatuhi demi keadilan dan kemaslahatan umat.

Selanjutnya, transparansi dalam pelaksanaan yang dimana islam mengajarkan pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan. Dalam PSU transparansi diterapkan dengan menyediakan informasi yang jelas kepada publik, mengumumkan alasan dilaksanakannya PSU, serta melibatkan berbagai pihak seperti saksi, pemantau pemilu dan masyarakat luas. Kemudian efisiensi administrasi pemilu, dalam PSU hal ini dapat diwujudkan melalui kesiapan logistik, distribusi surat yang tepat waktu serta penggunaan teknologi untuk mempercepat proses rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang.

Dari perspektif siyasah idariyah proses penanganan pelanggaran pemilu tidak hanya berfokus pada sanksi hukum tetapi juga ada pada efektivitas kebijakan administratif dalam mencegah pelanggaran yang berulang. Ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilu, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan verifikasi kasus pelanggaran pemilu, selain itu prinsip masalah menjadi aspek penting dalam mempertimbangkan keputusan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang demi menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Dalam praktiknya siyasah idariyah mendorong pendekatan yang lebih proaktif dan preventif dalam menangani pelanggaran pemilu. Hal ini dapat diwujudkan melalui edukasi politik kepada masyarakat, peningkatan pengawasan partisipatif serta penguatan koordinasi antar lembaga pemilu dan aparat penegak hukum. Dengan demikian pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum tetapi juga memastikan bahwa sistem pemilu berjalan dengan baik, transparansi dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mengintegrasikan prinsip siyasah idariyah yang menekankan keadilan, transparansi dan efisien dalam penanganan kasus pemungutan suara ulang maka PSU dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki proses demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai sesuai prinsip islam.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Prosedur Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Dalam Kasus Pemilu

Pemungutan suara ulang termasuk dalam pelanggaran administratif, pelanggaran ini dibagi menjadi dua yaitu, pelanggaran administratif pemilu biasa dan

yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif (TSM), maka objek pelanggaran administratif pemilu adalah berupa perbuatan dan tindakan yang melanggar tata cara yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan subjek pelanggaran pemilu adalah peserta pemilu yang terdiri atas partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye dan penyelenggaraan pemilu. Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran pemilu yang bersifat TSM dimana TSM dilakukan dengan prinsip cepat, tidak memihak dan terbuka. Selanjutnya, pengawas pemilu wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 hari kerja sejak temuan atau laporan diregistrasi. Dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, pengawas administratif pemilu, pengawas pemilu dapat membentuk majelis pemeriksa untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus temuan atau laporan dugaan pelanggaran. Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dewan pemeriksa paling sedikit terdiri atas tiga orang yang berasal dari ketua atau anggota Bawaslu yang ditetapkan dengan keputusan ketua Bawaslu.⁴⁶

Sebagai salah satu negara hukum yang menganut sistem demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan perwujudan nyata, dimana Indonesia yang menganut *The rule of law* segala tingkah laku masyarakat dan pemerintahan diatur oleh hukum. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dan makna kedaulatan rakyat itu sendiri

⁴⁶ Siti Hasanah and Sri Rejeki, "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah," *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, (2021): 43,

sebagaimana berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa⁴⁷:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Temuan dan laporan pelanggaran yang diungkap oleh Bawaslu seharusnya tidak dianggap sebagai prestasi, melainkan sebagai pengingat dan pijakan untuk perbaikan di masa mendatang. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk menjaga keseimbangan antar penyelenggara pemilu, terutama dalam situasi yang rawan konflik. Dalam setiap pelaksanaan pemilu sering kali terdapat pihak-pihak berkepentingan yang berusaha memanfaatkan situasi, yang pada akhirnya dapat memicu bentuk pelanggaran. Beberapa pelanggaran bahkan terjadi akibat iming-iming materi yang besar, yang berpotensi mengorbankan integritas penyelenggaraan pemilu. Selain dapat disebabkan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU, pelanggaran juga bisa dapat dipicu oleh berbagai faktor lain yang memengaruhi jalannya proses demokrasi.⁴⁸

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pada Bab I bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 Perbawaslu ini menyebutkan, “temuan pelanggaran yang selanjutnya

⁴⁷ Mei, Faramadinah Rahmiz, and H M Yasin, “AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden” 24, (2021): 163–87.hal164

⁴⁸ Gergely, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Pasca Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilihan Secara Serentak Tahun 2024 Di Kalimantan Timur.”hal116

disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran”. Selanjutnya pasal 1 angka 26 juga mengatur definisi dari laporan. Laporan menurut Perbawaslu ini adalah laporan temuan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Atas dasar itu, orang yang berhak melakukan pelaporan terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu menurut Perbawaslu ini terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, kemudian para pemantau pemilu, ataupun peserta pemilu. Pada tahap menyampaikan laporan, para pelapor sebagaimana yang telah disebutkan dapat didampingi oleh kuasa yang telah menerima surat kuasa dari pelapor. Keduanya adalah laporan dan temuan.. Pasal 17 mengatur durasi penanganan temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu pada setiap tahapan dalam memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran, paling lama 7 hari kerja setelah diterima dan diregistrasi. Apabila terhadap temuan maupun laporan tersebut, dibutuhkan adanya keterangan tambahan mengenai tindak lanjut, maka terhadap keterangan tambahan dan kajiannya diberikan waktu paling lama 14 hari kerja setelah diterima dan diregistrasi. Selanjutnya Pasal 18 menyatakan klarifikasi dan/atau permintaan keterangan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dan/atau tim klarifikasi yang ditunjuk. Dalam proses pengkajian terhadap temuan maupun laporan dugaan

pelanggaran, Bawaslu di semua tingkatan dapat melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, maupun pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli untuk didengar keterangannya. Keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara klarifikasi sebagaimana formulir berita acara klarifikasi.⁴⁹

Pelanggaran administrasi pemilu seperti pemungutan suara ulang merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang tidak termasuk dalam kategori pidana. Ketentuan dan persyaratan dalam Undang-Undang Pemilu mencakup berbagai aturan yang ditetapkan, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang berfungsi sebagai aturan pelaksanaannya. Dalam proses pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi pemilu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menggali informasi lebih lanjut, mencari fakta, serta menerima masukan dari berbagai fakta serta menerima masukan dari berbagai pihak guna memastikan kelengkapan dan kejelasan laporan yang diterima. Hal ini dilakukan agar proses penanganan pelanggaran dapat berjalan secara transparan, objektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁵⁰

Adapun salah satu gugatan yang telah diajukan, yaitu Partai NasDem dan Demokrat mengajukan gugatan hasil Pileg 2024 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (sulsel) ke Mahkamah Konstitusi. Kedua partai menilai terjadi kecurangan di tempat pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan pemungutan suara ulang, Muh Awal menjelaskan NasDem dan Demokrat menggugat hasil Pileg DPRD Parepare di

⁴⁹ Bawaslu RI, "Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum," *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, no. 324 (2018): 1–91.hal5

⁵⁰ Hardin, Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang.hal19

dua lokasi TPS yang berbeda. NasDem mempersoalkan hasil pileg di TPS 41 Lapadde, sementara Demokrat mempersoalkan hasil pileg di TPS 10 Bukit Indah. Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Parepare Nazriel Ilham Muhtar menjelaskan khusus untuk Demokrat, gugatan yang masuk ke MK atas nama perorangan sedangkan NasDem atasnama partai. Dalam hasil gugatan yang terlihat, pokok perkara dalam gugatan NasDem yakni selisih suara antara pemohon dan partai gelora yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-6 DPRD Kota Parepare. Pemohon atau NasDem menilai selisih perolehan suara disebabkan termohon tidak melakukan PSU di TPS 41 Kelurahan Lapadde padahal TPS tersebut terjadi pelanggaran yang mengharuskan termohon atau KPU melakukan PSU berdasarkan Pasal 372 huruf d UU Nomor 7 2017 juncto PKPU 25 Tahun 2023. Sementara permohonan caleg DPRD dari partai Demokrat selisih suara antara pemohon dan partai Golkar yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-8 DPRD Kota Parepare, hal ini disebabkan karena KPU tidak melakukan PSU di TPS 10 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan Pasal 372 huruf d UU Nomor 7 2017 juncto PKPU 25 Tahun 2023.⁵¹

2. Otoritas Bawaslu Dalam Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 Di Kota Parepare

Otoritas Bawaslu dalam menangani kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 merupakan implementasi dari hukum pemilu, yang menempatkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan penegak aturan untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan asas demokrasi. Dengan otoritas untuk memberikan

⁵¹ Muhlis Abduh, "NasDem-Demokrat Ajukan Gugatan Pileg 2024 di Parepare ke MK", detiksulsel.14 januari 2025. <https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7319061/nasdem-demokrat-ajukan-gugatan-hasil-pileg-2024-di-parepare-ke-mk>

rekomendasi PSU, Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu dan melindungi hak politik warga negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan di dalam Pasal 460 sampai dengan Pasal 465 mengenai Pelanggaran Administrasi dalam pemilihan umum. Kajian yang dilakukan oleh pengawas pemilu terhadap suatu laporan atau temuan akan menghasilkan tiga kemungkinan kesimpulan, yaitu pelanggaran, bukan pelanggaran, atau sengketa. Jika laporan atau temuan dikategorikan sebagai bukan pelanggaran, maka prosesnya berhenti di tahap kajian dan tidak akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pengawas pemilu. Sementara itu, jika suatu laporan atau temuan dikategorikan sebagai pelanggaran, maka pelanggaran tersebut akan dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu: 1. Pelanggaran administrasi pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapannya. Pelanggaran ini tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 2. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan penyelenggara pemilu yang bertentangan dengan kode etik yang telah ditetapkan. 3. Sengketa, yaitu laporan atau temuan yang tidak masuk dalam kategori pelanggaran administrasi maupun pelanggaran kode etik, tetapi berkaitan dengan perselisihan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya kajian ini, pengawas pemilu dapat memastikan bahwa setiap laporan atau temuan ditangani secara tepat sesuai dengan kategori dan mekanisme yang berlaku.⁵²

Penanganan pelanggaran administrasi pemilu diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 461 menjelaskan bahwa:

- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.

⁵² J Beno, A.P Silen, and M Yanti, "Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu di Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Braz Dent J.* 33, (2022): 1–12. hal76

- b. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.
- c. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka,
- d. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi
- e. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14(empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- f. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa:
 - g. Perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Teguran tertulis;
 - i. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - j. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 462 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 hari kerja sejak tanggal putusan

dibacakan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 463 menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif ,Bawaslu menerima, memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama empat belas hari kerja,
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu,
- 4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat tiga dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- 5) Calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon yang dikenai sanksi adminitratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan,
- 6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama empat belas hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung,
- 7) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai

calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,

- 8) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.⁵³

Maka apabila terjadi pelanggaran yang sesuai dengan indikator tersebut, Bawaslu Kota Parepare akan menanganinya sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu diawali dari temuan terkait pelanggaran tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan dokumen atau kajian terkait pelanggaran tersebut, apabila memenuhi syarat formil dan materil dijelaskan dalam pasal 9 ayat 3 dan 4 sebagai berikut :

Syarat formil:

- 1) Identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- 2) Pihak terlapor;
- 3) Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu, dan
- 4) Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

Syarat materil:

- 1) Peristiwa dan uraian kejadian;
- 2) Tempat peristiwa terjadi;
- 3) Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan
- 4) bukti⁵⁴

⁵³ UU Nomor 7 Tahun, "Pasal 461 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." hal. 274

Setelah semua dua syarat sudah terpenuhi dilanjutkan ke sidang pemeriksaan dan putusan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 462 menjelaskan: KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.⁵⁵

PSU yang terjadi pada TPS 002 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat merupakan sanksi yang diberikan terhadap penyelenggara akibat dari pelaksanaan pemungutan suara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun permasalahan yang dapat menodai integritas pemilu, yaitu :

1. Kesiapan pemilih, PSU pasti akan mengganggu kesiapan para pemilih. Belum lagi jika adanya PSU para pemilih malah cenderung apatis terhadap kegiatan PSU ini, bahkan jika PSU dilakukan pada hari kerja akan menimbulkan kendala teknis bagi pemilih yang memiliki keterikatan pekerjaan.
2. Mereka yang ikut pemilu PSU mencoreng integritas pemilu itu sendiri, karena nantinya pasti pemilih akan berpulang untuk melakukan tindakan yang sama pada PSU. Tidak dimungkinkan juga pelaksanaan PSU tersebut malah menjadi kesempatan bagi kandidat untuk melakukan pendekatan kepada pemilih.
3. PSU merupakan rekomendasi dari penyelenggara, PSU direkomendasikan dari pihak Pengawas Pemilu, dengan kata lain PSU adalah sebagian solusi

⁵⁴ Bawaslu RI, “Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.”hal9

⁵⁵ UU Nomor 7 Tahun, “Pasal 462 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”hal275

dari kesalahan atas tata pelaksanaan yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

4. Dampak psikologis pemilih terhadap PSU, pada proses PSU pasti akan melibatkan semua pihak, baik itu penyelenggara, peserta maupun pemilih. Keberadaan ini semakin menimbulkan perasaan cemas bagi para pemilih, karena merasa jika keberadaan aparat ini bisa berefek pada cara pemberian suara bagi pemilih.⁵⁶

Sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kota Parepare telah memberikan saran perbaikan terkait pelanggaran administratif sesuai dengan apa yang ada di ketentuan Undang-Undang tersebut.

Rekomendasi yang dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dasar hukum pelaksanaan PSU merujuk pada pelanggaran Pasal 349 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa:”*Pemilik kartu tanda penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (!) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut, a.memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik; b. mendaftarkan duru terlebih dahulu pada KPPS setempat dan; c. dilakukan satu jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.*” dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum pasal 6 “*huruf a. pemilik*

⁵⁶ Hernando Dian Gemilang and Universitas Merdeka Pasuruan, “dan TPS 16 Pondok Pesantren Darullughah Wadda ’ Wah Kabupaten Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2019” 6, no. 1 (2024): 8–20.hal15

KTP-El yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir model A.3-KPU dan c.pemilik KTP-El atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir model A.DPK-KPU” pasal 9 ayat (3) “dalam hal di Rukun Tangga/Rukun Warga atau sebutan lain pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain”, pasal 40 ayat (1) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-El dan ayat (3) pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, RW/RT atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-El satu jam sebelum waktu Pemungutan suara di TPS berakhir”. Intinya, pada proses pemungutan suara telah terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPPS karena memberi kesempatan kepada pemilih ber KTP Elektronik untuk menggunakan hak pilihnya.⁵⁷

Melihat rujukan dasar hukum tersebut Terlihat bahwa alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam kasus ini berada di luar ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan KPU. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan menafsirkan bahwa pelanggaran administratif pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam setiap tahapan pemilu hanya dapat diperbaiki melalui PSU. Padahal, pelanggaran administratif pemilu

⁵⁷ Peraturan BPOM RI No 4, “Berita Negara,” Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 151, (2018): 10–17.hal12

memiliki mekanisme tersendiri untuk penyelesaiannya, yang tidak selalu berujung pada PSU. Keputusan untuk menggelar PSU seharusnya didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, bukan pada tafsir sepihak. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemilu tetap mengacu pada peraturan yang berlaku guna menjaga legitimasi dan integritas proses demokrasi. Pelanggaran pemilu tersebut dapat dikaji dan diselidiki Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Kecamatan memproses hasil investigasi terhadap potensi kecurangan pemilu. Oleh karena itu, Panwascam melakukan pemeriksaan kasus tersebut dengan cara klarifikasi para pihak yang terkait (PTPS, KPPS dan PPS) dengan pendampingan oleh Komisioner Bawaslu Kota Parepare.⁵⁸

Dari hasil penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta terhindar dari pelanggaran yang tidak diinginkan maka perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih dan tata cara pelaksanaan pemilu dengan melibatkan berbagai pihak, kemudian memberikan pelatihan dan pendidikan kepada penyelenggara pemilu agar memahami tugasnya terutama dalam hal pendaftaran serta memastikan data pemilih akurat dan mudah diakses oleh publik. Agar diharapkan hak pilih setiap warga negara dapat terjamin dan partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin meningkat.

3. Perspektif siyasah idariyah dalam penanganan kasus pelanggaran pemilu

⁵⁸ Hamdan Kurniawan, "Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab," *Kpu Ri*, no. 2019: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu (2020): 2, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/151.hal12>

Kebutuhan akan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat merupakan suatu keharusan, meskipun hukum dan agama dapat berdiri sendiri, keduanya tetap memiliki keterkaitan dalam berbagai aspek. Seiring dengan kemajuan peradaban, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, sistem hukum dituntut untuk mampu menjawab berbagai permasalahan hukum serta ketidakadilan yang terjadi. Salah satu problem utama dalam sistem hukum adalah ketidakadilan yang muncul akibat konsep dan produk hukum yang kurang responsif serta tidak mampu mengikuti perubahan sosial yang begitu cepat. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang adaptif dan mampu menciptakan ketertiban serta kemaslahatan bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hukum yang responsif akan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan seiring dengan perkembangan zaman.⁵⁹

Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁶⁰

⁵⁹ Agus Muchsin Sekolah et al., "Kontekstualisasi Hukum Keadilan Dalam Qishas" 9, no. 1 (2011): 73–80.

⁶⁰ Qur'an nu, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>. Diakses tanggal 5 Februari 2025

Prinsip-prinsip dasar siyasah idariyah meliputi keadilan, transparansi, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan partisipasi. Prinsip keadilan menekankan perlunya keputusan dan kebijakan yang adil dan merata, transparansi menuntut keterbukaan dalam tindakan pemerintahan agar dapat dipantau publik, sedangkan kepatuhan terhadap hukum syariah memastikan bahwa semua kebijakan sejalan dengan hukum islam. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan juga penting, mencerminkan prinsip musyawarah dalam islam. Penelitian siyasah idariyah berfokus pada ketatanegaraan, termasuk kewenangan, organ, badan dan lembaga publik pemerintahan. Dalam praktik modern, penerapan siyasah idariyah memerlukan adaptasi untuk menghadapi tantangan administrasi kontemporer. Menurut Abdullah dalam jurnalnya, penerapan prinsip-prinsip siyasah idariyah harus mempertimbangkan efisiensi administrasi, manajemen sumber daya dan penerapan hukum syariah dalam konteks pemerintahan yang plurar, maksudnya inovasi teknologi dan manajemen publik menjadi bagian penting dalam mendukung prinsip ini, meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi. Integrasi prinsip syariah dalam kebijakan publik harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya setempat.⁶¹

⁶¹ Fuad Hasim, "Perspektif Siyasah Idariyah Terhadap Kewenangan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Sumatera Barat Serta Implikasinya Pada Prinsip Good Governance,"

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian sebelumnya, penulis menyajikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk mengawasi serta memutus sengketa pelanggaran pemilu. Pembahasan ini mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan bersamaa dengan tujuan memastikan bahwa setiap langkah penanganan kasus PSU di TPS 002 Kelurahan Lumpue yang disebabkan karena adanya pelanggaran administratif pada pemilu 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat formil dan materil. Pada hal ini pelaksanaan PSU sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pelanggaran kembali.
2. Otoritas Bawaslu dalam penanganan kasus pemungutan suara ulang di Kota Parepare dalam hal ini mencegah terjadinya pelanggaran, Bawaslu tetap berupaya untuk meminimalisir agar pelanggaran yang terjadi dalam pemilu tahun ini agar tidak terjadi di tahun yang akan datang. Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak polisi dengan tujuan agar pencegahan yang mereka lakukan akan lebih efektif kedepannya.
3. Langkah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang oleh berdasarkan keputusan ketua KPU Kota Parepare sangat relevan dengan prinsip-prinsip siyasah idariyah yang menekankan pada keadilan ,transparansi dan efisiensi

sehingga dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki proses demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai sesuai prinsip islam.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kepada Bawaslu Kota Parepare agar lebih meningkatkan sosialisasi terkait kepemiluan kepada seluruh elemen masyarakat Kota Parepare serta melakukan kerjasama dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggara pemilu agar membantu Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berakibat pada PSU dan juga sehingga kesadaran masyarakat terkait kepemiluan menjadi semakin baik.
2. Untuk mengatasi pelanggaran pemilu, diperlukan proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilu. Pengawasan yang efektif akan menghasilkan temuan yang berkualitas sehingga memudahkan proses penanganan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Agar hasil pengawasan lebih optimal, pengawas pemilu harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara profesional. Dengan menerapkan SOP yang tepat, temuan yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi dalam proses penindakan, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani sesuai dengan prinsip keadilan dan regulasi yang berlaku.
3. Diperlukannya peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan memberikan pelatihan dan edukasi bagi petugas pemilu termasuk pengawas dan penyelenggara agar mereka memahami regulasi dan prosedur pemilu dengan baik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

pemilu harus diperkuat agar kasus pelanggaran dapat lebih mudah terdeteksi dan dicegah sejak dini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Africa, South. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011." (2011): 6–17.

Ahmad, -. "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: (Studi Pemungutan Suara Ulang Dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016)." *Jurnal Hukum Replik* 6, (2018)

Ahmad, Dimas Rijalul. "Negara Hukum Demokrasi," 2021.

Alvian, Muhammad Andri. "Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional," 2018, 21–26.

Amin, Zarkasi Muhammad. "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" 2, (2022): 378–90.

Arifin, Muhammad Daniel. "Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, (2022): 209.

Bawaslu RI. "Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum." *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, (2018): 1–91.

Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. "Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Oleh Bawaslu di Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" *Braz Dent J.* 33, (2022): 1–12.

Cahyani, A M. "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Melalui Media Sosial," 2023.

Dedi, Agus. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak." *Jurnal MODERAT* , (2019): 213–26.

Gemilang, Hernando Dian, and Universitas Merdeka Pasuruan. "TPS 16 Pondok Pesantren Darullughah Wadda ' Wah Kabupaten Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2019" (2024): 8–20.

Gergely, Stefan. "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Pasca Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilihan Secara Serentak Tahun 2024 Di Kalimantan Timur," (2024): 4–6.

- Hardin, Dian Ramdhani. Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang, 2022.
- Hasanah, Siti, and Sri Rejeki. "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* (2021): 43.
- Hasanuddin Hasim, Indah Fitriani Sukri, Muh. Aslam Syah, Usmaida, and Dhea Patricia. "Reformulasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 115–27.
- Hasim, Fuad. "Perspektif Siyasah Idariyah Terhadap Kewenangan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Sumatera Barat Serta Implikasinya Pada Prinsip Good Governance,"
- Holik, Muhammad Revy Tama Putra. "Peran Bawaslu Dalam Menangani Pemilihan." *Skripsi*, 2023.
- Hurasan, Dian Husri, Muryanto Amin, and Hatta Ridho. "Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pada PEMILU 2019 Di Kota Tebing Tinggi." *Perspektif* 11, (2021): 214–30.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," n.d. <https://kbbi.web.id/otoritas>.
- Kewarganegaraan, Materi Kuliah. "MATERI KULIAH KEWARGANEGARAAN," 2017.
- KPU. "Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum," 2024, 329.
- Kurniawan, Hamdan. "Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab." *Kpu Ri, 2019: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu* (2020): 2.
- Leni Karlina, Mila Sari, Putri Yanti, and Dewi Hariyanti. "Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, (2024): 314–23.
- Lukas, Steven. "Kekuasaan (Power),"
- Malik, Gabriela Akhira, Muhammad Sandi, Putra Pratama, and Muhammad Ziyad. "Tradisi Suku Bugis" , (2021): 701–7.

- Marbun, S F. "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas." *Ius Quia Iustum Law Journal* (1996): 28–43.
- Maritza, Earlene Jovita Rafa. "Analisis Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/Pn.Bil." *Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/Pn.Bil*, 2023, 13–30.
- Mei, No, Faramadinah Rahmiz, and H M Yasin. "AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden" (2021): 163–87.
- Mu'in, Fathul, Adi Kurniawan, Tubagus Muhammad Nasarudin, Andre Pebrian Perdana, and Erlina -. "PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN PESAWARAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO .7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN PESAWARAN ('Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019')." *Jurnal Hukum Malahayati* (2022): 13–28.
- Padirah, S W. "Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah Lembaran Judul," 2023.
- Pelanggaran, Dugaan, Pemilu Oleh, Badan Pengawas, Pemilu Muthia, Zahra Farhati, Afmi Apriliyani, Denny Hernawan, Faisal Tri Ramdani, Korespondensi Author, and : Muthia. "Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan" (2024): 7903–17.
- Pemilu, Penyelenggaraan, D I Kec, Bandar Dua, K A B Pidie, and Jaya Menurut. "Rangkap Jabatan Aparatur Gampong Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya Menurut Perspektif Siyasah Idariyah," 2024.
- Peraturan BPOM RI No 4. "Berita Negara." *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018* (2018): 10–17.
- Jimly Asshiddiqie, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, 2006.
- Rachman, Tahar. "Pedoman Penulisan Kti Umm." *Buku*, 2018.
- Rahardjo, H. Mudjia. "Studi Kasus dalam Penelitian Kalutatif: Konsep dan Prosedurnya," 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.
- Rika Widianita, Dkk. "Kewenangan Bawaslu Terhadap Penyelesaian Pelanggaran

Administrasi Pasca Rekapitulasi Hasil Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, (2023): 1–19.

Rokhman, O, Ariana Norma Ningsih, Trisfa Augia, Hendery Dahlan, Nur Alam Rosyada, Amrina, Putri, Dini Arista, Fajar, Evi Yuniarti, Nora Novia Vinnata, et al. “Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Menangani Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.” *Jurnal Berkala Epidemiologi* (2020): 90–96.

Sekolah, Agus Muchsin, Tinggi Agama, Islam Negeri, Kata Kunci, : Kontestualisasi, and Qishas Keadilan. “Kontekstualisasi Hukum Keadilan Dalam Qishas” (2011): 73–80.

Tahun, A Pasal Undang-undang Nomor, and Sengketa Proses Pemilu. “Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota,” 2017.

UU Nomor 7 Tahun. “Pasal 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal Supremasi* (2017): 17–27.

Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. “Teori Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara.” *Angewandte Chemie International Edition*, (2018): 10–27.

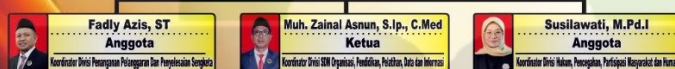
LAMPIRAN



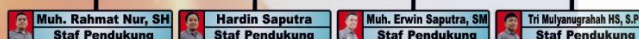
SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAREPARE TAHUN 2024

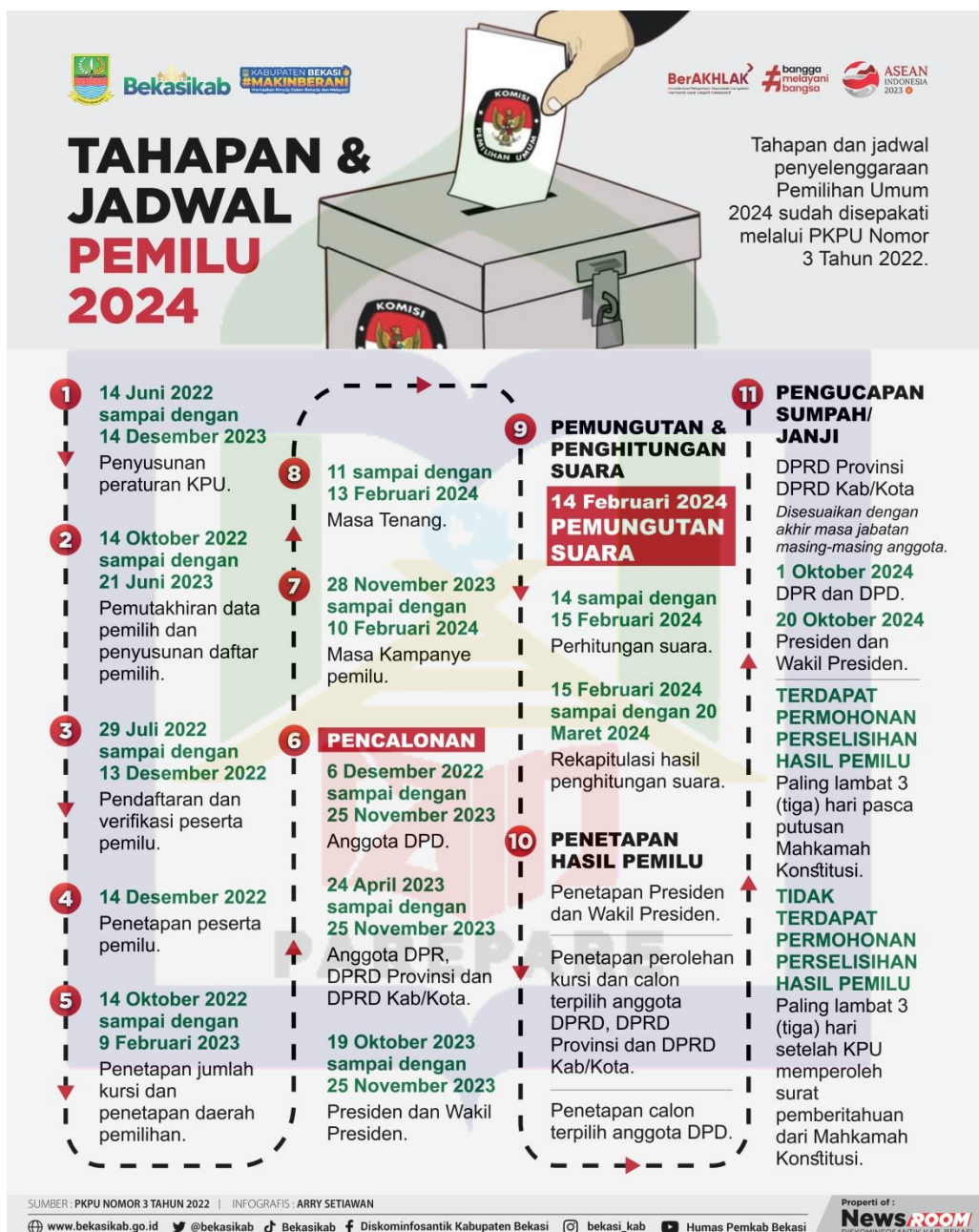


PLENO



SEKRETARIAT





	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : ANDRIJULIAN TI POPY IBRAHIM
 NIM : 2020203874235017
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : OTORITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 DALAM KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU
 2024 DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Apa pertimbangan strategis utama dari pimpinan dalam memutuskan pemungutan suara ulang di Kota Parepare pada pemilu 2024 ?
2. Bagaimana otoritas Bawaslu dalam penanganan kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare ?
3. Apakah terdapat batasan dalam kewenangan Bawaslu dalam kasus ini, dan bagaimana Bawaslu menyikapi hal tersebut ?
4. Apa saja upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu ?

5. Apa langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dimasa depan ?
6. Bagaimana Bawaslu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemungutan suara ulang memahami aturan dan regulasi yang berlaku ?
7. Apa harapan Bawaslu terhadap kualitas pemilu dimasa mendatang setelah pengalaman pemungutan suara ulang ini ?
8. Bagaimana penanganan kasus pelanggaran pemilu dengan menggunakan prinsip siyasah idariyah ?

Wawancara kepada ketua Komisi Pemilihan Umum

1. Apa pertimbangan strategis utama dari pimpinan dalam memutuskan pemungutan suara ulang di Kota Parepare pada pemilu 2024 ?
2. Bagaimana otoritas KPU dalam penanganan kasus Pemungutan Suara Ulang pemilu 2024 di Kota Parepare ?
3. Bagaimana KPU memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemungutan suara ulang memahami aturan yang ada ?
4. Apakah KPU memiliki strategi atau program untuk meminimalisir pelanggaran pemilu sehingga tidak diperlukan PSU di masa depan?

Wawancara kepada pengawas TPS

1. Bagaimana Anda memastikan tidak ada kecurangan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS ini?
2. Apa langkah-langkah yang diambil oleh pengawas pemilu untuk mencegah pelanggaran pemilu di masa depan ?
3. Bagaimana pengawas pemilu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemungutan suara ulang memahami aturan dan regulasi yang berlaku ?

4. Apa harapan pengawas pemilu terhadap kualitas pemilu di masa mendatang setelah pengalaman pemungutan suara ulang ini ?
5. Apakah ada kendala atau tantangan spesifik dalam mengawasi PSU kali ini, terutama dibandingkan dengan pemungutan suara awal?

Wawancara kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara

1. Bagaimana Anda memverifikasi identitas pemilih yang datang? Apakah ada kesulitan dalam proses ini?
2. Bagaimana cara Anda menangani pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau yang datang tanpa KTP elektronik?
3. Bagaimana KPPS menangani potensi kecurangan, seperti pemilih ganda atau pemilih yang mencoba mencoblos lebih dari sekali?
4. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam melaksanakan tugas KPPS pada pemilihan kali ini?
5. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua pemilih mengetahui bahwa akan diadakan PSU dan dapat menggunakan hak pilih mereka?
6. Apa saran Anda untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilu di masa mendatang?

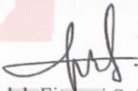
Parepare, 1 Oktober 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP. 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping


Indah Fitriani Sukri, M.H
NIDN 2001029701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2406/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

08 Oktober 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ANDRIJULIANI POPY IBRAHIM
Tempat/Tgl. Lahir	: AMBON, 13 Juli 2001
NIM	: 2020203874235017
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JL. LASIMING, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

OTORITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU 2024 DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000765

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 765/IP/DPM-PTSP/10/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA

: **ANDRIJULIANI POPY IBRAHIM**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. LASIMING LORONG NO.20 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **OTORITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU 2024 DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. BAWASLU KOTA PAREPARE**
2. KPU KOTA PAREPARE
3. KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **15 Oktober 2024 s.d 25 November 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **18 Oktober 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

Jalan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Bumi Harapan
Telp. : 0421-27155, 3310758 Fax. : 0421-27155
Email : kota-parepare@kpu.go.id Web. : kota-parepare@kpu.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2339/HM.03.4-SD/7372/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Plt. Sekretraris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andrijulianty Popi Ibrahim
NIM : 2020203874235017

Adalah mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dan telah melakukan penelitian pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare :

Mulai pada tanggal : 15 Oktober 2024
Sampai dengan tanggal : 25 November 2024
Materi Penelitian : Kasus Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Parepare, 27 Desember 2024

Plt. Sekretraris

MUH. ASRUL AMIN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 91/HM.02.04/SN-24/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AMIN, S.IP
NIP : 19840627 200901 1 004
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDRIJULIANI POPY IBRAHIM
NIM : 2020203874235017
Fakultas/Program : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Studi : Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Lasiming Lorong 20

Benar yang bersangkutan adalah mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah melakukan penelitian di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare pada tanggal 10 November 2024 s.d 10 Desember 2024 dengan judul "OTORITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU 2024 DI KOTA PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Parepare, 30 Desember 2024
KOORDINATOR SEKRETARIAT

MUHAMMAD AMIN, S.IP
NIP. 19840627 2001902 1 001



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT

Jalan Chalik No 8, Kode Pos 91122 Tlp. (0421) 23527
Website : <https://bacukikibarat.pareparekota.go.id/>, e-mail : bacukikibarat@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/85/Bck.Brt

Dasar : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Parepare Nomor : 765/IP/DPM-PTSP/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, perihal Rekomendasi Penelitian dengan judul penelitian : OTORITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU 2024 DI KOTA PAREPARE

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami Pemerintah Kecamatan Bacukiki Barat memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : ANDRIJULIANTI POPY IBRAHIM
Tempat/Tgl Lahir : Ambon / 13 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Lasiming Lorong No. 20 Parepare

Untuk : melaksanakan kegiatan penelitian dengan fokus penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2024 s.d 25 November 2024 dengan ketentuan bersangkutan dapat melaporkan segala aktifitas kepada pemerintah setempat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada bersangkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan diparepare
Pada tanggal, 30 Oktober 2024

CAMAT BACUKIKI BARAT



ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820127 200112 1 003

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Peringgal

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : YULIANTI, ST
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : PTPS
Alamat : Jl. Terminal Induk Lampung
Menerangkan bahwa,

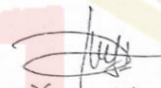
Nama : Andrijulianti Popy Ibrahim
NIM : 2020203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Lasiming Lorong No.20

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 November 2024

Yang Bersangkutan,


Yulianti

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : MUSTIKA, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Guru Kelas
Alamat : Jl. Matalie No.149

Menerangkan bahwa,

Nama : Andrijulianti Popy Ibrahim
NIM : 2020203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Lasiming Lorong No.20

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,


MUSTIKA, S.Pd

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : FADLY AZIS ST
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : KOMP. CEMPAKA PUTIH BLOK L NO. 1 PAREPARE
Jabatan : ANGGOTA BAWASLU PAREPARE
Menerangkan bahwa,
Nama : Andrijulianti Popy Ibrahim
NIM : 2020203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Lasiming Lorong No.20

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan,


FADLY AZIS ST

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

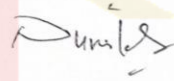
Nama : Nur Islah
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~ perempuan
Jabatan : Divisi Teknik penyelenggaraan KPU kota parepare
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 68C
Menerangkan bahwa,
Nama : Andrijulianti Popy Ibrahim
NIM : 2020203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Lasiming Lorong No.20

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Fadly Azis, ST, Anggota Bawaslu Kota Parepare, di Kantor Bawaslu Kota Parepare



2. Wawancara dengan Mustika, S.Pd, Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pemilu 2024, di UPTD SD Negeri 25 Parepare



3. Wawancara dengan Yulianti, ST, PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) Pemilu 2024



4. Wawancara dengan Nur Islah, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Parepare, di Kantor KPU Kota Parepare



BIOGRAFI PENULIS



Andrijulianti Popy Ibrahim, lahir di Ambon, Kecamatan Sirimau, Provinsi Maluku pada tanggal 13 Juli 2001. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Aiptu Ibrahim dan Popy. Riwayat penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku TK Kemala Bhayangkari (2006-2007) dan kemudian, melanjutkan pendidikan di UPT SD Negeri 44 Parepare (2007-2013), selanjutnya di UPTD SMP Negeri 10 Parepare (2013-2016), dan UPT SMA Negeri 1 Parepare (2016-2019) dengan jurusan IPS, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020 dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bawaslu Kota Parepare, dan di 2025 penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *“Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare”*